



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan kembali keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Belitung Timur
 - b. Ketua Harian : Wakil Bupati Belitung Timur
 - c. Anggota :
 1. Kapolres Belitung Timur;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 3. Asisten Sekda Kabupaten Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 4. Asisten Sekda Kabupaten Belitung Timur Bidang Administrasi Pemerintahan;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 6. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur;
 7. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 8. Kepala Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
 10. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur;
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur;
 12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
 13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;
 14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur;
 15. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung Timur;

16. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Belitung Timur;
17. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Belitung Timur;
18. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Belitung Timur;
19. Kepala Sub Badan Urusan Logistik Tanjung Pandan;
20. Kepala Kantor Pelabuhan Manggar;
21. Tim PKK Kabupaten Belitung Timur;

d. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

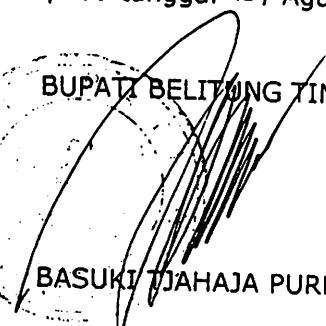
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua DPK Kabupaten dapat mengundang Gubernur atau Pejabat tertentu dari unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 37.